

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN



LAPORAN AKHIR

**SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dapat terlaksana dengan baik. Shalawat beserta salam tidak lupa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai akhir Desember 2023 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dapat diselesaikan pada waktunya.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis merupakan sub kegiatan yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kegiatan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis mendapat alokasi dana sebesar Rp.14.999.811,- (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dana Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini dipergunakan untuk belanja pegawai berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Sebagai gambaran dari realisasi pelaksanaan kegiatan maka disusunlah laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB. I. PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan.....	1
C. Tujuan	2
D. Sasaran	2
E. Hasil	2
BAB. II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Struktur Organisasi	3
B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan	4
C. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan	4
BAB III. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	5
BAB V. PENUTUP	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran	6
LAMPIRAN.....	7
1. Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023	
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Sub Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023	
3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Tahun 2023	
4. Rekapitulasi Vaksinasi Rabies Sub Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023	
5. Rekapitulasi Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	
6. Dokumentasi Pelayanan Vaksinasi Rabies Sub Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, bahwa pemberantasan rabies dilakukan untuk membebaskan daerah dari kasus dan atau agen rabies dengan cara: a) penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah, b) vaksinasi rabies, c) pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies dan, d) pengendalian populasi hewan pembawa rabies (HPR).

Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah hewan anjing menurut data statistik peternakan 2023 adalah 27.134 ekor, yang dikategorikan sebagai daerah endemis rabies di propinsi Sumatera Barat. Walaupun demikian selalu diupayakan untuk dilakukan kontrol populasi melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis rabies. Di samping itu untuk mengantisipasi kasus gigitan anjing rabies tersebut, di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya dilakukan vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies (HPR) seperti anjing/kucing/kera hewan peliharaan masyarakat.

Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonosis, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan misalnya oleh anjing, kucing, kera dan kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan motivasi kepada pemilik anjing agar meningkatkan kesehatan hewan peliharaan mereka serta mewujudkan kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan, maka perlu diwujudkan dalam bentuk suatu langkah kongkrit, sehingga keamanan dan ketenteraman masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan dari penyakit hewan menular khususnya rabies.

B. Dasar Pelaksanaan

Adapun yang menjadi dasar Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023 ini adalah DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.01

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis adalah terlaksananya kegiatan vaksinasi pada hewan penular rabies di kabupaten Pesisir Selatan.

1. Mengendalikan terjangkitnya hewan dari penyakit rabies
2. Menurunkan kasus penyakit rabies pada hewan anjing, kucing dan kera

D. Sasaran

1. Berkurangnya kasus gigitan dari hewan tersangka rabies
2. Meningkatnya permintaan pelayanan vaksinasi rabies

E. Hasil

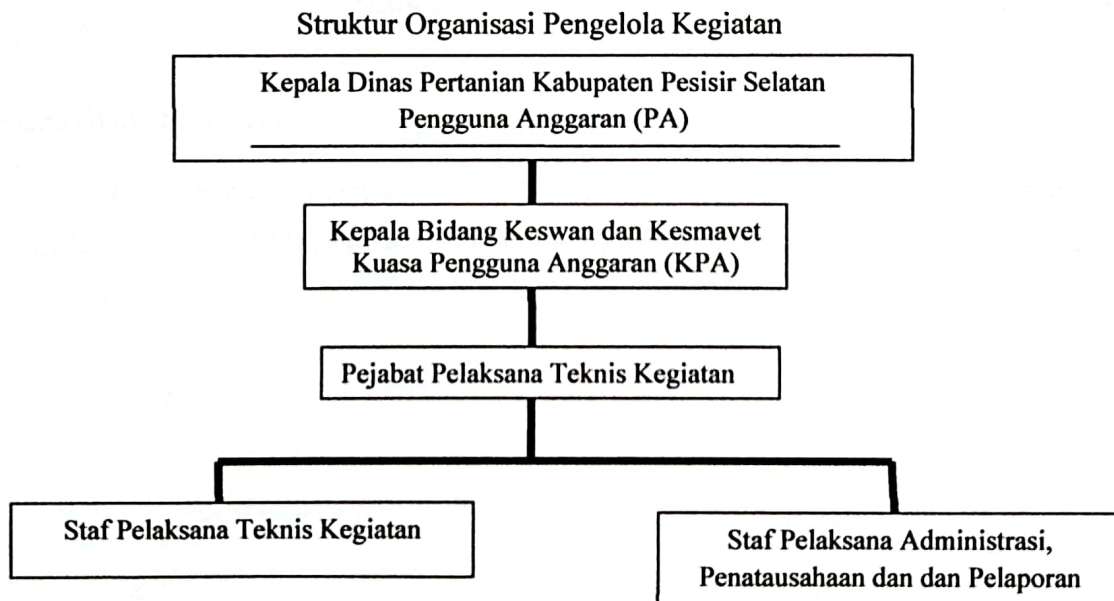
1. Meningkatnya jumlah hewan pembawa rabies (HPR) yang diberikan vaskinasi
2. Tercapainya penurunan kasus rabies pada hewan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2022 dan perubahan pertama Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/225/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan perubahan kedua Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/518/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/01/KPTS/DISTAN-PS/2023 tanggal 02 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Bagan struktur organisasi pengelola Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis adalah sebagai berikut :



B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2023 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, terdapat anggaran kegiatan sebesar Rp. 14.999.811,- dengan rincian sesuai tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1 Rincian Anggaran dan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2022.

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	244.311,-	244.311,-
5.1.02.02.05.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	170.500,-	170.500,-
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	50.000,-	50.000,-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.500.000,-	3.500.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.175.000,-	4.975.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.860.000	6.060.000,
	Jumlah	14.999.811,-	14.999.811,-

C. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dilakukan selama 12 (dua belas bulan) terhitung Januari sampai dengan Desember 2023.

BAB III. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023 dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan tahun anggaran 2022 sebesar 93,18% . Kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi sebanyak 310 kasus yang telah dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri atau rekomendasi antilyssa yang diterbitkan berdasarkan gejala klinis, dengan rincian kasus gigitan berdasarkan gejala klinis HPR yang menggigit. Tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah laporan kasus gigitan HPR dibandingkan tahun 2022. Ini dapat diartikan bahwa kegiatan vaksinasi dan sosialisasi rabies ke rumah-rumah yang dilaksanakan berpengaruh positif terhadap jumlah kasus gigitan HPR dan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies, sehingga setiap kasus gigitan HPR, masyarakat dengan segera melaporkannya baik kepada petugas kesehatan di puskesmas maupun kesehatan hewan di puskesmas.

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2022.

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	244.311,-	100	66,92
5.1.02.02.05.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	170.500,-	100	93,50
5.1.02.02.05.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	50.000,-	100	100
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.500.000,-	100	99,86
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.975.000,-	100	98,80
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.060.000,-	100	100
	Jumlah	14.999.811,-	100	93,18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk tahun 2023 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis secara umum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jumlah dana yang tersedia setelah pergeseran anggaran dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,18%.

B. Saran

Diharapkan untuk tahun yang akan datang ada kegiatan sosialisasi penyakit rabies dan untuk lebih memaksimalkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis rabies guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya rabies.

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SRI RITA SETIAWATI, S.Pt, MM.
NIP. 19730303200701 1 005


drh. INDOSRIZAL
NIP. 19800714200801 1004

Mengetahui :

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


MADRIANTO, S.Hut, MH
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama Program : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Nama Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Nama Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
5. Sifat Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 14.999.811,-
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Drh. Indosrizal
 - b. Jabatan : Fungsional Medik Veteriner
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - a. Nama : Fifrian Lizana Putri
 - b. Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 14.999.811,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Pelaksanaan vaksinasi rabies untuk hewan pembawa rabies/HPR (anjing, kucing, kera) dan data jumlah HPR yang dikendalikan dari penyakit rabies sebanyak 700 ekor
13. a. Hasil : Meningkatkan kekebalan pada HPR yang diberikan vaksinasi rabies dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies, menurunkan kasus kejadian penyakit rabies pada hewan, Menurunkan kasus gigitan HPR pada manusia, meningkatnya capaian kinerja petugas medis dan paramedis veteriner
14. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 244.311,-
2. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 170.500,-
3. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp. 50.000,-
4. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 3.500.000,-
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.175.000,-
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 5.860.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

- a. Mengendalikan HPR dari penyakit rabies
- b. Mengurangi kasus penyakit rabies pada hewan anjing, kucing dan kera

2. Sasaran

- a. Berkurangnya kasus penyakit rabies
- b. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi rabies
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies (anjing, kucing, kera) dan bahaya penularan virus rabies pada manusia.

d. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/ Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- f. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/DISTAN-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023. tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

e. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan;
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;

9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggungjawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

f. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :

**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
Dinas Pertanian, Kab. Pesisir Selatan**

1

SRI RITA SETIAWATI, S.Pt, MM.
NIP. 19730303200701 2 005

Dibuat oleh :

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**

Ben

drh. INDOSRIZAL
NIP. 19800714200802 1004

Diketahui Oleh:

Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan



MADHASTO, S. Hul., M.H
NIP. 197805192001011009

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)**

**PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**KEGIATAN : PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN
DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT
HEWAN MENULAR DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS**



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Rabies atau lebih dikenal dengan Penyakit Anjing Gila, merupakan penyakit saraf pusat yang dapat ditularkan ke manusia yang disebut dengan penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis rabies menjadi penyakit yang sangat penting di Indonesia karena bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian pada manusia bagi yang manusia yang terpapar. Karena sifat penyakit yang sangat berbahaya, dan untuk mengingatkan kepada kita semua akan ancaman rabies di sekitar kita. Penyakit rabies telah dikenal sejak berabad-abad lampau, penyebarannya hampir terdapat di seluruh dunia. Berdasarkan data kasus gigitan di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat hampir 150 kasus per tahun. Kasus penularan rabies pada manusia dapat diatasi dengan upaya pengendalian rabies pada hewan pembawa rabies (HPR) dengan cara vaksinasi, sehingga rasa takut dan kekhawatiran serta keresahan masyarakat dapat dikurangi.

Semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit hewan dan Zoonosis Tahun Anggaran 2023.

Painan, November 2022

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut, MH.
NIP. 19670826 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	1
1. Tujuan.....	3
2. Sasaran.....	3
3. Keluaran.....	1
4. Hasil	1
C. SUMBER PENDANAAN.....	2
D. RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	2
E. JADUAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
F. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA.....	3
G. PENUTUP.....	3

**KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

A. LATAR BELAKANG

Rabies merupakan penyakit sistem syaraf pusat yang menyerang hewan mamalia. Penyakit rabies sangat berbahaya karena berpotensi menular ke manusia yang disebut penyakit zoonosis. Manusia tertular rabies melalui gigitan hewan penular rabies (HPR) dan luka yang tersentuh hewan penderita rabies. Rabies dapat menyebabkan kematian pada manusia jika tidak dilakukan penanganan yang tepat.

Berdasarkan data statistik peternakan tahun 2021 jumlah populasi anjing di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 26.086 ekor tersebar di 15 kecamatan. Sehubungan dengan fakta di atas dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies, Dinas Pertanian pada tahun 2023 akan melakukan kegiatan vaksinasi rabies pada anjing, kucing dan kerbau.

B. TUJUAN, SASARAN, KELUARAN DAN HASIL

1. Tujuan

- a. Mengendalikan HPR dari penyakit rabies
- b. Mengurangi kasus penyakit rabies pada hewan anjing, kucing dan kerbau

2. Sasaran

- a. Berkurangnya kasus penyakit rabies
- b. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi rabies
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksinasi rabies pada hewan penular rabies (anjing, kucing, kerbau) dan bahaya penularan virus rabies pada manusia.

3. Keluaran

- a. Pelaksanaan vaksinasi rabies untuk hewan penular rabies (anjing, kucing, kerbau)
- b. Data jumlah HPR yang dikendalikan dari penyakit rabies sebanyak 700 ekor

4. Hasil

- a. Meningkatnya kekebalan pada HPR yang diberikan vaksinasi Rabies
- b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies
- c. Menurunnya kasus kejadian penyakit rabies pada hewan
- d. Menurunnya kasus gigitan HPR pada manusia
- e. Meningkatnya capaian kinerja petugas medis dan paramedis veteriner

C. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis ini adalah berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.01

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rincian Kegiatan

Rincian Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan vaksinasi rabies
- b. Pelaporan kejadian penyakit rabies di wilayah kerja Puskesmas
- c. Monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan vaksinasi rabies di lapangan

2. Penerima manfaat kegiatan

Penerima manfaat adalah masyarakat yang memelihara anjing, kucing dan kera.

3. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Januari s/d Desember 2023 dengan lokasi kegiatan di 15 kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Penjelasan Detil Kegiatan dan Prosedur Pelaksanaan

a. Persiapan

Persiapan dimulai dengan membuat perencanaan dan penyiapan administrasi kegiatan termasuk SK penetapan petugas pelaksana vaksinasi rabies

b. Implementasi Pelayanan vaksinasi Rabies

Dilakukan dengan cara penyiapan rencana pelaksanaan vaksinasi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di kecamatan dan nagari, pelaksanaan vaksinasi rabies di lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana teknis.

c. Monitoring dan Pembinaan

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja pusat kesehatan hewan terhadap petugas medis dan paramedis veteriner pelaksana vaksinasi rabies.

c. Monitoring dan Pembinaan

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas terhadap petugas medis dan paramedis veteriner pelaksana vaksinasi rabies.

d. Evaluasi dan Pelaporan

Laporan kegiatan fisik lapangan dilakukan oleh petugas medis veteriner dan paramedis veteriner. Laporan akhir dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak awal pelaksanaan kegiatan hingga penyerahan hasil kegiatan.

e. Pembiayaan dan Pembayaran Kegiatan

Pembiayaan untuk sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/kota Rp **Rp. 19.650.160,-** (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pelayanan vaksinasi rabies												
3.	Monev dan Pembinaan												

IV. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

Adapun rincian anggaran dan biaya sub kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis adalah:

KODE REKENING	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp)
5.1.02.01.01.0004	Belanja belanja bahan bakar minyak	2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	1.397.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	253.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	698.500
5.1.02.02.01.0014	Belanja jasa tenaga kesehatan	11.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	1.350.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam Kota	2.250.000
	Total	19.650.160



MADRIANTO, S.Hu., M.H
NIP. 19780519 200501 1 00

Painan, Januari 2023

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet

A handwritten signature in black ink.

SRI RITA SETIAWATI, S.PT, MM.
NIP.19730303200701 1 005

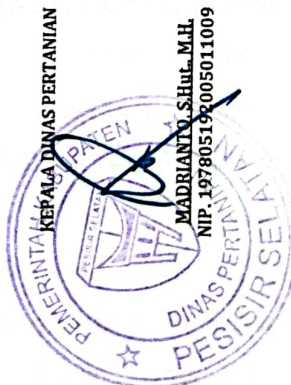
**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN 2023**

KODE REKENING	UNIT KERJA PROGRAM/KEGIATAN/RENCANA KEGIATAN	APBD	NAMA PPTK	SP2D		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET	
				JML PENCAIRAN DANA SP2D	% Keu	JML PENCAIRAN DANA	% KEU	s/d bin lalu	s/d bin lnl		Target bin YAD
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis											
BELANJA											
3.27.04.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.999.811	drh. Indosrizal	14.842.920	93,10	14.842.920	95,35	82,83	95,35	100,00	
3.27.04.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	464.811		372.920	86,81	372.920	86,81	70,68	86,81	100,00	
3.27.04.2.02.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	244.311		163.500	66,92	163.500	66,92	66,92	66,92	100,00	
3.27.04.2.02.03.5.1.02.01.01.0027	Belanja Benda Pos	170.500		159.420	93,50	159.420	93,50	45,11	93,50	100,00	
3.27.04.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.000		50.000	100,00	50.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.27.04.2.02.03.5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.500.000		3.495.000	99,86	3.495.000	99,86	85,57	99,86	100,00	
3.27.04.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000		3.495.000	99,86	3.495.000	99,86	85,57	99,86	100,00	
3.27.04.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.035.000		10.975.000	99,40	10.975.000	99,40	92,24	99,40	100,00	
3.27.04.2.03.01.5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	4.975.000		4.915.000	98,79	4.915.000	98,79	94,98	98,79	100,00	
		6.060.000		6.060.000	100,00	6.060.000	100,00	89,51	100,00	100,00	

KEPALA DINAS PERTANIAN

KUASA PENGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



MADRIANTO, SHUL. M.H.
NIP. 19780519005011009

drh. INDOSRIZAL
NIP. 19820714 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 524.5/400/DISTAN-PS/IV/2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA TEKNIS VAKSINASI RABIES
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan vaksinasi pada Hewan Pembawa Rabies (HPR) perlu ditetapkan petugas pelaksana teknis vaksinasi Rabies Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang – Undang Drt Nomor : 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor:58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor

- 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/01/KPTS/DISTAN-PS/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Hak dan Kewajiban Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies tahun 2023 :

- Kepada petugas pelaksana vaksinasi diberikan Bantuan Operasional Pelayanan (BOP) vaksinasi

- Petugas pelaksana vaksinasi wajib memberikan pelayanan vaksinasi rabies terhadap HPR seperti anjing, kucing dan kera milik masyarakat
- Petugas pelaksana teknis vaksinasi rabies wajib membuat dan menyerahkan laporan kegiatan pelayanan vaksinasi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun Anggaran 2023 dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0014

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
pada tanggal : 5 April 2023

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 524.5/400/DISTAN-PS/IV/2023
 Tanggal : 5 April 2023
 Tentang : Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies
 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

No	Nama Petugas	Jabatan
1. 2. 3.	Fungsional Kabupaten: Drh. Indosrizal Drh. Rina Fefri Wenti Khairul, S.Pt	Medik Veteriner Ahli Muda Medik Veteriner Ahli Muda Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
1. 2. 3. 4.	Puskesmas Terpadu Tarusan Drh. Alriko Patrisman Yusril, S.Pt Mitra Dinata Bersi Deli Febri	Kepala Puskesmas Terpadu Tarusan Petugas Paramedis Kec. Koto XI Tarusan Petugas Paramedis Kec. Bayang Petugas Paramedis Kec. IV Nagari Bayang Utara
1. 2. 3. 4.	Puskesmas Terpadu Painan Drh. Hayatul Fitro Syaf Jonedi, S.Pt Rendra Jasri Mardoni	Kepala Puskesmas Terpadu Painan Petugas Paramedis Kec. IV Jurai Petugas Paramedis Kec. Batang Kapas Petugas Paramedis Kec. IV Jurai
1. 2. 3.	Puskesmas Terpadu Sutera Drh. Suci Nurul Hidayati Deny Subiyantoro, A.Md Mukhtaridi, SST.	Kepala Puskesmas Terpadu Sutera Petugas Paramedis Kec. Sutera Petugas Paramedis Kec. Lengayang
1. 2. 3.	Puskesmas Terpadu Padang Laban Drh. Fitriyah Yuskha Rizondra, S.Pt, M.Si Pahitasora, SST.	Kepala Puskesmas Terpadu Padang Laban Petugas Paramedis Kec. Ranah Pesisir Petugas Paramedis Kec. Linggo Sari Baganti
1. 2.	Puskesmas Terpadu Inderapura Erita, S.Pt Mailis, A.Md	Kepala Puskesmas Terpadu Inderapura Petugas Paramedis Kec. Pancung Soal, Kec. Air Pura, Kec. Basa Ampek Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
1. 2.	Puskesmas Terpadu Lunang Drh. Irma Rozalina Indra Syafri	Kepala Puskesmas Terpadu Lunang Petugas Paramedis Kec. Lunang
1.	Puskesmas Terpadu Silaut Drh. Tia Zalia BTB	Kepala Puskesmas Terpadu Silaut


KEPALA DINAS,
MADRIANTO, S.Hut., M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009

REKAPITULASI VAKSINASI RABIES
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

No	Puskesmas	Kecamatan	Target (dosis)	Realisasi (dosis)	Sisa (dosis)
1	Puskesmas Terpadu Tarusan	Krao XI Tarusan	100	64	1
		Bayang		35	
		IV Nagari Bayang Utara		0	
2	Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai	100	100	0
		Batang Kapas		0	
3	Puskesmas Terpadu Sutera	Sutera	100	0	0
		Lengayang		100	
4	Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir	100	100	0
		Linggo Sari Baganti		0	
5	Puskesmas Terpadu Inderapura	Air Pura	100	87	0
		Pancung Soal		13	
		Ranah Ampek Hutu Tapan		0	
		Basa Ampek Balai Tapan		0	
6	Puskesmas Terpadu Lunang	Lunang	100	100	0
7	Puskesmas Terpadu Silaut	Silaut	100	100	
TOTAL			700	699	1

Mengetahui
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sri Rita Setiawan, S.Pt. MP
NIP. 197303032007012005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

drh. Indosrizal
NIP. 19800714 200801 1 004

**REKAPITULASI KASUS GIGITAN HEWAN PEMBAWA RABIES (HPR)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

No.	Puskesmas	Kecamatan	Jenis HPR			Riwayat Kasus Gigitan			Jumlah Kasus
			Anjing	Kucing	Hewan Lainnya	Klinis	Observasi	Laboratorium	
1.	Puskesmas Terpadu Tarusan	Koto XI Tarusan	16	3	0	19	0	0	19
		Bayang	36	10	3	49	0	0	49
		IV Nagari Bayang Utara	1	1	0	2	0	0	2
2.	Puskesmas Terpadu Painan	IV Jurai	38	32	6	76	0	0	76
		Batang Kapas	21	11	2	34	0	0	34
3.	Puskesmas Terpadu Sutura	Sutura	31	12	0	43	0	0	43
		Lengayang	15	8	1	24	0	0	24
4.	Puskesmas Terpadu Padang Laban	Ranah Pesisir	3	2	0	5	0	0	5
		Linggo Sari Baganti	3	1	0	4	0	0	4
5.	Puskesmas Terpadu Inderapura	Air Pura	14	0	2	16	0	0	16
		Pancung Soal	14	7	0	21	0	0	21
		Basa Ampek Balai Tapan	5	0	0	5	0	0	5
		Ranah Ampek Hulu Tapan	3	0	0	3	0	0	3
6.	Puskesmas Terpadu Lunang	Lunang	3	2	1	6	0	0	6
7.	Puskesmas Terpadu Silaut	Silaut	2	0	1	3	0	0	3
	Grand Total		205	89	16	310	0	0	310

Mengetahui

Kepala Bidang Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sri Rita Setiawati, S.Pt. MM
NIP. 19730303 200701 2 005

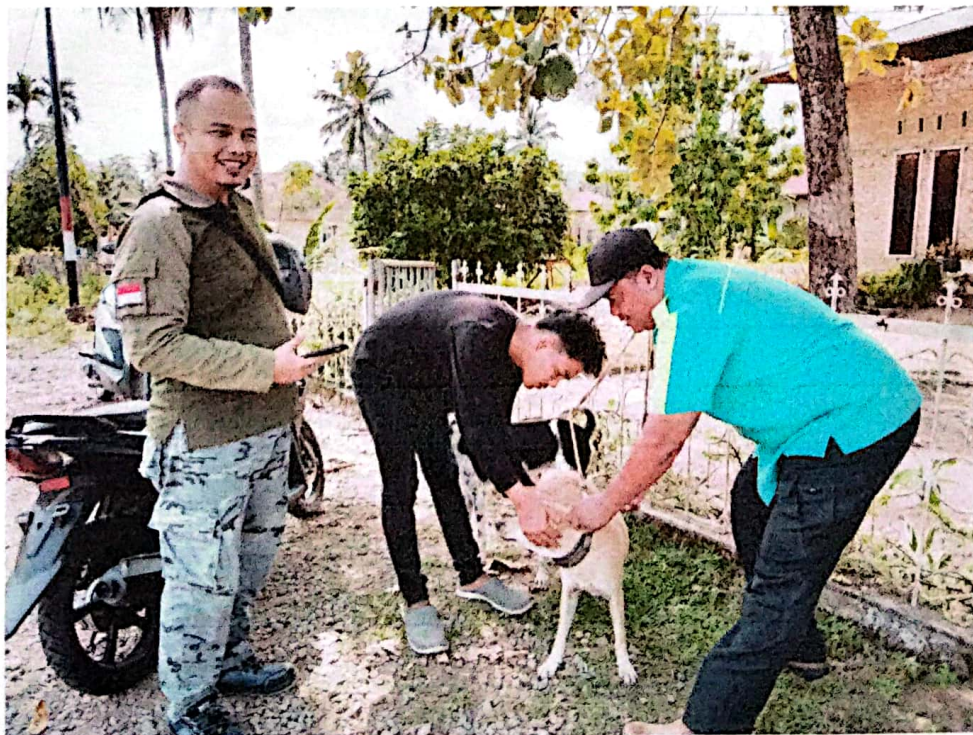
Fungsional Medik Veteriner

drh. Indosrizal
NIP. 1980071420080110004

Dokumentasi Pelayanan Vaksinasi Rabies Sub Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023 Berbagai Wilayah Puskesmas Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Tarusan



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Painan



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Sutera



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Padang Laban



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Inderapura



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Lunang



Gambar Pelaksanaan vaksinasi Rabies Puskesmas Terpadu Silaut